

**Standar Pelayanan
Pengurusan Dispensasi Nikah**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 4. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Kelurahan 2. Fotocopy KTP Pemohon dan Orang Tua 3. Fotocopy KK Pemohon 4. Pas Photo 2x3 = 1 Lembar (1 Pasang) 5. Mengisi Form Pernyataan Belum Pernah Menikah Bagi Pernikahan Pertama 6. Mengisi Form Pernyataan tidak terlibat LGBT 7. Akta Cerai Bagi Pernikahan Kedua dan Selanjutnya 8. Surat Nikah atau NA Laki-laki (Bagi Perempuan) 9. Surat Keterangan Imunisasi / Catin (bila diperlukan)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Kelurahan → Kecamatan (Front Office → Kasi Kesra/Sekcam/Camat → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Dispensasi Nikah dari Kecamatan
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Hp : 08126631373